

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DEMI MENINGKATKAN USIA PRODUKTIF

Imas Sumiati^{1*}, Fadiya Nabila Putri², Dhiya Widhyadari Aqilah³, Nadia Amelia Putri⁴

¹²³⁴Universitas Pasundan

*Corresponding email: imas.sumiati@unpas.ac.id

Abstrak: Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran, perubahan perilaku atau menyebabkan perubahan suasana hati, serta berbagai efek buruk lainnya. Zat ini sering digunakan dalam dunia medis untuk pengobatan tertentu, seperti menghilangkan rasa sakit, akan tetapi memiliki potensi yang sangat tinggi untuk disalahgunakan karena efeknya yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Dalam hal tersebut remaja memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bangsa, dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan penelitian ini untuk Penelitian ini mengetahui Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika di Kalangan Remaja Demi Meningkatkan Usia Produktif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengumpulan data, menggunakan dua jenis data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data mencakup observasi (pengamatan), dan wawancara serta menggunakan teori dari Levinson (dalam Soekanto) menjelaskan peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: Peran meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat, Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat, Serta Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Remaja, Bersih dari Narkotika

Abstract: *Narcotics are substances or drugs derived from plants that can cause loss of consciousness, changes in behavior or cause mood swings, and various other adverse effects. This substance is often used in the medical world for certain treatments, such as relieving pain, but has a very high potential for abuse because of its effects that can cause physical and psychological dependence. In this case, adolescents have a very important role in the progress of the nation, in the context of social, economic, and cultural development. The purpose of this study is to This study determines the Role of the National Narcotics Agency of West Java Province in Overcoming Narcotics Problems among Adolescents in Order to Increase Productive Age. The method in this study uses a qualitative research method, the data collection process, using two types of primary and secondary data. Data collection techniques include observation, and interviews and using the theory of Levinson (in Soekanto) explaining that the role includes 3 (three) things, namely: Role includes norms that are related to a person's position in society, Role is something that someone does in society, and Role is also a person's behavior that is important for the social structure of society.*

Keywords: *National Narcotics Agency, Narcotics, Teenagers, Clean from Narcotics*

PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden dan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 menjadikan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Non Kementerian (LPNK). Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui keputusan presiden.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional membentuk badan pemerintah non-kementerian. Inpres RI No. 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015 dibuat untuk memaksimalkan pelaksanaan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Instruksi ini juga dibuat untuk memberikan lebih banyak perhatian pada tujuan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

Pada awalnya, narkoba hanya digunakan untuk ritual keagamaan dan juga untuk pengobatan. Jenis pertama yang digunakan adalah candu, juga dikenal sebagai madat atau opium menurut Kusno Adi. Namun, seiring berjalannya waktu, narkoba digunakan untuk tujuan negatif, di dunia kedokteran mereka banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan pasien sebelum operasi. Dengan berjalannya waktu, seseorang yang awalnya tidak terlibat dengan narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang menantang terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya, jika dilihat dari perspektif yuridis, distribusi narkoba di Indonesia legal. Hanya penggunaan narkotika yang tidak diizinkan oleh undang-undang yang dimaksud yang dilarang oleh undang-undang narkotika.

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika adalah aspek baru dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan bahaya yang signifikan bagi manusia. Pembentukan Undang-Undang Narkotika menunjukkan sikap proaktif Indonesia dalam mendukung gerakan dunia internasional untuk memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika, meskipun hukum positif telah mengatur larangan dan pencegahan tindak pidana ini. Jaringan perdagangan gelap yang canggih dan menjanjikan keuntungan dengan jumlah yang besar dan mudah membuat kejahatan ini semakin meningkat. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik berupa rehabilitasi medis yang dapat diperoleh di rumah sakit maupun rehabilitasi sosial lainnya." Pemerintah juga telah memasukkan ketentuan rehabilitasi ke dalam Undang-Undang Narkotika.

Narkoba, kepanjangan dari narkota, psikotropika, dan bahan adiktif, adalah zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh memiliki efek buruk pada tubuh, terutama pada susunan syaraf pusat, menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Narkoba juga akan mengubah perilaku, perasaan, pikiran, dan suasana hati. Dimakan, diminum, dihirup, suntik, atau intravena adalah beberapa cara di mana obat dapat masuk ke dalam tubuh. Narkoba membahayakan individu, keluarga, dan masyarakat. Pengaruhnya pada individu dapat berupa gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri, serta kematian. Pengaruhnya pada keluarga dapat berupa gangguan keharmonisan, aib, serta menghilangkan harapan keluarga, dan dampaknya pada masyarakat dapat mengganggu ketertiban, rasa takut, serta meresahkan lingkungan sekitar. Apabila penyalahgunaan narkoba tidak ditangani dengan serius, itu akan merusak generasi penerus bangsa.

Pada Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km² menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 50,025 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 626 Kecamatan dan 5.962 Desa/Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkoba di wilayah provinsi Jawa Barat. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai sebesar 1,95% di tingkat nasional tahun 2021 menjadi hanya 1,73% penyalahgunaan narkoba di tahun 2023, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,22%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15-64 tahun.

Penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak dapat dicegah lagi. Mengingat bahwa individu yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari hampir setiap orang di dunia. Sudah jelas bahwa masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Hal ini merupakan ancaman yang signifikan terhadap kehidupan dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkoba, serta kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan masalah yang

mendesak. Masalah ini telah berkembang dalam sepuluh tahun terakhir. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba kriminal yang semakin beragam polanya dan semakin kuat jaringan sindikatnya. Tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan, penyalahgunaan narkoba mengancam masa depan individu yang melakukannya dan masa depan bangsa dan negara.

Sampai saat ini, narkoba telah menyebar tidak hanya di perkotaan tetapi telah menyebar sampai ke komunitas pedesaan. Hal inilah yang harus kita waspadai, selalu upayakan pencegahan pada berbagai tingkatan. Jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba, yang menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan negara, dan merupakan masalah yang telah menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, kepedulian bersama dari setiap bagian diperlukan untuk mencegah dan memerangi peredaran narkoba ilegal. Remaja dan perkembangan mereka.

Remaja atau usia muda merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus karena merupakan tahap pencarian jati diri dan cenderung tidak stabil. Dalam situasi sulit, pola pikir kaum muda kadang-kadang bersifat instan dan mencari yang termudah mana kala menghadapi situasi yang sulit. Faktor pertemanan, kemajuan teknologi informasi, gaya hidup hedonisme, dan pengaruh budaya adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Beberapa faktor mempengaruhi pola hidup dan cara berpikir seseorang, termasuk penggunaan narkoba. Selalu ada kemungkinan bahwa seorang anak muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba hanya karena pertemanan, yang memicu keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Jika kita melihat pengaruh teman sebaya, itu menjadi cara paling efektif untuk memerangi peredaran narkoba ilegal. Teman yang dianggap sebanding sangat mudah mempengaruhi seseorang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga memiliki sisi buruknya.

Sekarang, dunia seolah-olah bebas tanpa batas karena begitu banyak informasi yang masuk tanpa filter. Hal ini membuatnya seperti The Nations Without State. Narkoba dan efek buruknya, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah kejahatan yang luar biasa. Saat ini, tiga kejahatan besar yang ada di Indonesia membutuhkan perhatian khusus yaitu penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan terorisme. Jika tidak ditangani segera, penyalahgunaan narkoba menjadi sesuatu yang menakutkan. Ini karena efeknya yang mengerikan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok, dan berbagai bentuk kekerasan maupun seks bebas.

Pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki segala aspek kehidupan, dan upaya ini didukung oleh partisipasi publik. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi remaja ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi tantangan bagi masyarakat secara keseluruhan karena mereka yang benar-benar merasakan dampak dari masalah tersebut.

Pemerintah telah mengusahakan untuk melakukan pembenahan dari segala aspek kehidupan, upaya itu membuahkan hasil yang lebih baik dan didukung oleh partisipasi masyarakat sendiri. Maka dari itu, permasalahan yang menyerang kalangan remaja ini tidak menjadi beban pemerintah saja, namun menjadi beban bagi masyarakat karena mereka yang merasakan dampak dari masalah tersebut.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman masalah yang mendalam daripada generalisasi masalah. Sumber data dalam penelitian ini diidentifikasi

berdasarkan fokus masalah yang diteliti, serta informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data termasuk wawancara dan observasi (pengamatan). Teori peran, di sisi lain, menggambarkan penyesuaian diri sebagai proses daripada fungsi. Peran yang dimiliki oleh seseorang menurut Levinson (dalam Soekanto) menjelaskan peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan BNN Provinsi Jawa Barat dalam Penanggulangan Masalah Narkotika di Kalangan Remaja Demi Meningkatkan Usia Produktif

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang terus meningkat di kalangan remaja. Ada banyak penyimpangan perilaku yang terjadi di kalangan remaja yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup suatu negara. Dikarenakan kalangan remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan membawa citra bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Sasaran dari penyebaran narkoba / narkoba adalah kalangan remaja yang mayoritas didominasi berusia produktif. Bahwasannya usia produktif adalah usia seseorang yang berada dalam rentang 15–64 tahun. Kesehatan fisik yang baik sangat penting untuk produktivitas dan kualitas hidup, dan usia ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien dan efektif. Akan tetapi usia produktif menjadi tantangan dalam suatu bangsa. Ketika usia produktif tidak dimanfaatkan dengan baik contohnya mengenal narkoba itu akan berdampak negatif bagi suatu bangsa. Pencandu narkoba di Indonesia meningkat dengan cepat. Mereka biasanya berusia antara 11 dan 24 tahun, yang merupakan usia produktif atau pelajar.

Masa remaja adalah fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan yang dilakukan seseorang selama masa anak-anak dan remaja akan memengaruhi perkembangan mereka di masa dewasa. Karena itu, ketika masa muda anak-anak dan remaja dirusak oleh narkoba, masa depannya akan menjadi suram atau bahkan hancur. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang meningkat di kalangan generasi muda dewasa ini. Ada banyak penyimpangan perilaku yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara ini di kemudian hari. Pemuda, generasi penerus bangsa, semakin rapuh oleh zat adiktif yang menghancurkan syaraf. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis. Akibatnya, generasi yang kuat dan cerdas akan menjadi kenangan bagi bangsa ini. Target dari narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Dalam menangani masalah narkoba di kalangan remaja, BNNP melakukan hal-hal sesuai dengan tanggung jawab kelembagaan dan norma sosial yang terkait dengan posisi strategis mereka di masyarakat. Dalam konteks studi kependudukan dan bonus demografi, peran ini menjadi semakin penting karena remaja merupakan bagian dari populasi usia muda yang kelak menjadi pilar utama usia produktif. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman narkoba, BNNP bertindak sebagai agen perubahan sosial dengan memegang norma-norma seperti tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap generasi muda. BNNP tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menindak pelanggaran terkait narkoba, tetapi juga sebagai agen pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya remaja. Peran ini sangat erat kaitannya dengan studi kependudukan yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari dinamika demografi. Sebagai kelompok usia muda yang berada di fase persiapan

menuju usia produktif, remaja menjadi sasaran utama program BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak potensi mereka. Penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja mencakup tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung terciptanya generasi muda yang sehat dan produktif. Hal ini berkaitan erat dengan konsep studi kependudukan, khususnya dalam memanfaatkan potensi bonus demografi. Sebagai komponen utama dalam struktur sosial masyarakat, remaja memiliki posisi strategis untuk menopang pembangunan di masa depan. Namun, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang tidak hanya merupakan individu tetapi juga mengganggu tatanan sosial secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan usia produktif, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat bertanggung jawab dalam menangani masalah narkoba di kalangan remaja. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salah satu langkah utama yang dapat dilakukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Melalui penggunaan media sosial, pelatihan, dan seminar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) secara aktif berpartisipasi dalam kampanye dan sosialisasi di komunitas sekolah, kampus, dan remaja. Tujuan dari edukasi ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada remaja tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) juga mendorong kalangan remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan alternatif seperti pelatihan keterampilan, seni, dan olahraga. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menghindari remaja dari risiko penyalahgunaan narkoba tetapi juga membantu mereka mengembangkan potensi diri.

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala bertanggung jawab atas BNN (Badan Narkotika Nasional, 2009:74). Sebagai lembaga independen, Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat menumpas kejahatan narkoba dengan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel, lebih baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan lebih banyak bekerja sama dengan negara lain untuk menghancurkan jaringan narkoba transnasional. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, BNN juga memiliki kedudukan dan tempat sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah tindak pidana narkoba terdiri dari upaya preventif dan represif.

1. Upaya preventif dilakukan secara dini oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang narkoba, penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam tindak pidana.
2. Represif adalah upaya penanggulangan penegakan hukum yang dilakukan oleh intelijen kepolisian, termasuk pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan untuk menemukan pengguna dan pengedar narkoba serta buktinya.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bekerja sama dengan para lembaga pendidikan untuk memasukkan materi pencegahan narkoba ke dalam pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler, sehingga upaya ini menjadi bagian dari pendidikan formal remaja. Dalam

penanganan korban penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menyediakan layanan rehabilitas yang mencakup rehabilitas medis dan sosial, serta pendampingan psikologis untuk membantu mengembalikan remaja ke lingkungan produktif mereka dengan dukungan penuh dari keluarga dan komunitas. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memutus rantai peredaran narkoba yang menargetkan kalangan remaja, termasuk melalui pengawasan di lingkungan pendidikan dengan pelaksanaan tes urine secara berkala. Upaya ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, komunitas, dan keluarga. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan remaja yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Serta BNN Provinsi Jawa Barat mendekati masyarakat dengan cara melakukan berbagai program yang mendapatkan simpati dari masyarakat mengenai kasus narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama kalangan remaja yang sangat berdampak apabila tidak dalam kawasan lingkungan yang sehat dan bersih. Melalui kegiatan-kegiatan pencegahan narkoba, BNN Provinsi Jawa Barat Memberikan materi-materi seputar narkoba, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama keluarga agar dapat mengawasi anak remajanya agar tidak terjerumus narkoba. Peran yang sudah dijalankan BNN Provinsi Jawa Barat yaitu Sosialisasi bahaya narkoba pada remaja di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang cara membangun hubungan pertemanan yang adaptif dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Peserta dibekali materi tentang ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, kewajiban remaja dalam negara hukum, dukungan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang sehat serta perilaku hidup bersih. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kemampuan softskill remaja dalam menyuarakan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba bertujuan untuk memberi masyarakat pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba. Di lingkungan sekolah, seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya.

BNN Provinsi Jawa Barat khususnya di sekitar Kota Bandung telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai sekolah yaitu dengan program Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba) di SMKN 13 Bandung, SMPN 51 Kota Bandung, SMP Labschool UPI Cibiru, MAN 2 Bandung, SMKN 6 Bandung, SMAN 23 Bandung, dan banyak sekolah lainnya. Selain adanya sosialisasi di sekolah, BNN Provinsi Jawa Barat juga melakukan penyuluhan ke berbagai desa dengan program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Program Desa/Kelurahan BERSINAR adalah program unggulan yang melibatkan perangkat daerah dan masyarakat desa untuk berpartisipasi dan berkomitmen dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkoba (P4GN).

Tujuan dilaksanakan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) adalah Membangun keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah pendekatan yang tepat karena, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang untuk membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tentram. Dengan diadakannya program Desa Bersinar ini, BNN Provinsi Jawa Barat tidak hanya berharap masyarakat dapat paham terkait penyalahgunaan narkoba saja, melainkan adanya alur komunikasi keluarga yang dapat menyampaikan bahaya narkoba kepada anak-anaknya yang masih remaja.

Faktor Penghambat dan Upaya dalam Melaksanakan Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba

Ada beberapa faktor penghambat dalam penanganan masalah narkoba yang sudah dilaksanakan BNN Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Kendala dalam peran serta masyarakat yang dimana masih terdapat masyarakat yang menolak dengan adanya penyuluhan narkoba yang di sekitar lingkungan desa mereka, karena hal tersebut membuat stigma masyarakat yang mempunyai pemikiran bahwa desa yang dikunjungi merupakan desa yang rawan penggunaan narkoba. Padahal BNN sendiri ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang desanya bebas narkoba dan rawan narkoba.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat, dengan adanya sosialisasi ini masih ada masyarakat atau bahkan remaja dari sekolah-sekolah yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan. Sehingga, banyak dari masyarakat yang masih kurang peduli adanya penyuluhan narkoba dan sosialisasi tersebut.
3. Keterbatasan dana juga mempengaruhi kelancaran program-program sosialisasi dari BNN sendiri. Karena dalam melakukan program tersebut, perlu dana yang cukup untuk mengunjungi berbagai sekolah-sekolah dan desa-desa yang cukup jauh walaupun dalam kawasan Jawa Barat.

Upaya menangani faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan masalah narkoba yaitu:

1. Melakukan koordinasi berulang kali dari pihak BNN dengan Kepala Desa terkait penanggulangan dan sosialisasi narkotika
2. Memberikan berbagai reward agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan masalah narkoba.
3. Untuk membuat masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba dapat merusak psikologi pemakainya, bangsa, dan negara, serta merusak lingkungan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, tes urine sebulan sekali, dan sosialisasi melalui radio, televisi, dan majalah. Selanjutnya, pasang spanduk di jalan, dan berikan penyuluhan ke desa-desa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan setelah lakukan di BNN Provinsi Jawa Barat, mengenai penanggulangan masalah narkotika di kalangan remaja pada usia produktif, maka penulis menarik kesimpulan yang dirumuskan dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Peran BNN Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai kegiatan dalam menanggulangi masalah narkoba yang marak di kalangan remaja dengan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika) kegiatan-kegiatannya yaitu kegiatan Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkotika) dan Desa Bersinar (Bersih dari Narkotika).
2. Adapun faktor penghambat dalam penanganan masalah narkoba yang sudah dilaksanakan BNN Provinsi Jawa Barat yaitu penolakan dari masyarakat yang masih dengan stigma buruk terkait narkoba, dan adanya keterbatasan anggaran.
3. Upaya dari BNN Provinsi Jawa Barat juga melakukan koordinasi ulang dan berkali-kali kepada pihak desa melalui Kepala Desa, memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan informasi kepada masyarakat.
4. Dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN Provinsi Jawa Barat dapat memperluas jangkauan program melalui pendekatan yang lebih modern dan inovatif. Sebagai contoh,

program *Sekolah Bersinar* dan *Desa Bersinar* dapat disosialisasikan secara interaktif melalui media digital, seperti pembuatan konten edukasi berupa video pendek, infografis menarik, atau kampanye yang menggunakan platform media sosial. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian remaja yang rentan terhadap pengaruh narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasawati, A. (2017). PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *Publiciana*, 10(1), 23-42.
- Baharuddin, M. J., & Amiruddin, M. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar. *ALDEV*, 3(3).
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1-20. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Helviza, I. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 128-146.
- Menthan, F. (2013). Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), 544-557.